



LURAH TIRTOHARGO  
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TIRTOHARGO  
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG  
USER SISKEUDES KALURAHAN TIRTOHARGO TAHUN 2023

LURAH TIRTOHARGO,

Menimbang : a. bahwa Tata Keuangan Kalurahan dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

b. bahwa pengelolaan keuangan kalurahan menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa;

c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang User Siskeudes Tirtohargo Tahun Anggaran 2023

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Npmpr 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan ( Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9 );
  10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 760);
  11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan ( Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86 );
  12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);

13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
14. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Tirtohargo (Lembaran Kalurahan Tirtohargo Tahun 2020 Nomor 11);
15. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Tahun 2021 Nomor 2);
16. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 05 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tirtohargo Tahun 2023 ( Lembaran Kalurahan Tirtohargo Tahun 2022 Nomor 05 );
17. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 09 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirtohargo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Tirtohargo Tahun 2022 Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KALURAHAN TIRTOHARGO TENTANG PETUGAS USER KALURAHAN TIRTOHARGO TAHUN 2023.
- Kesatu : Menunjuk Staf Honorar Kalurahan atas :  
 Nama : Hartanto  
 Jabatan : Staf Honorar Kalurahan  
 Sebagai User Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023
- Kedua : User sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:
- a. Melaksanakan entry data atas dokumen perencanaan desa ke dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa
  - b. Melaksanakan entry data atas Rencana Anggaran Biaya setiap kegiatan ke dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa;

- c. Melaksanakan entry data atas penerimaan desa ke dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
- d. Melaksanakan entry data atas permohonan dan pencairan Surat Permintaan Pembayaran ke dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
- e. Melaksanakan entry data atas terjadinya mutasi kas ke dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
- f. Melaksanakan entry data atas pertanggungjawaban belanja ke dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
- g. Melaksanakan entry data atas pembukuan desa ke dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
- h. Mencetak hasil entry data untuk kepentingan pelaksana kegiatan;
- i. Mencetak Laporan Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan Pembukuan

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, User bertanggung jawab kepada Koordinator PPKKal;
- Keempat : User sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium untuk setiap bulannya ;
- Kelima : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan ( APBKal) Tahun Anggaran 2023;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan pembedulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tirtohargo

Pada tanggal : 02 Januari 2023

LURAH TIRTOHARGO,



SUGIYAMTA

Salinan Keputusan Lurah Tirtohargo ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Tirtohargo
2. Yang bersangkutan
3. Arsip